



P E N E T A P A N

Nomor : 80/Pdt.P/2020/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

Novi Nur Muslim, tempat tanggal lahir Ciamis, 09 Oktober 1990, Umur 30 tahun, NIK : 3207334910900002, alamat lengkap Dusun Cibeureum Rt. 012 Rw. 005 Desa Cibeureum Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, status kawin, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 14 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Cms tanggal 14 Desember 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dari pernikahan orang tua Pemohon yang bernama Parto dan Iyah, pada tanggal 9 Oktober 1991 di Ciamis dan telah diberi nama oleh orang tua Pemohon yaitu Novi Nurmuslim;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan Nomor 3207-LT-09022016-0119 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, tertanggal 09 Februari 2016. Nama dalam akta kelahiran tersebut tertulis bernama Novi Nur Muslim jenis kelamin Perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 9 Oktober 1990;
3. Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 3207332608070365 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Tanggal 19 November 2019 bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novi Nurmuslim, S.Pd. , jenis kelamin Perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 9 Oktober 1991;

4. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah dari Sekolah Dasar Negeri 3 Panjalu dengan nomor: Dn-02 Dd 0421114 pada tanggal 8 Juli 2003 atas nama Novi Nurmuslim, Perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 9 Oktober 1991, Ijazah dari Madrasah Tsanawiyah As-Sakinah dengan nomor: MTs 0507936 pada tanggal 26 Juni 2006 atas nama Novi Nurmuslim, Perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 9 Oktober 1991, Ijazah dari Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial kota Tasimalaya dengan nomor DN-02 PC 0195256 Pada tanggal 23 Agustus 2013 atas nama Novi Nurmuslim, Perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 9 Oktober 1991, Ijazah dari Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Suryalaya Tasikmalaya dengan nomor 002377/PAI.TY.LM/2018 pada tanggal 28 September 2018 atas nama Novi Nurmuslim, perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 9 Oktober 1991;
5. Bahwa Pemohon mendapat kendala dalam pengurusan administrasi kependudukan, dikarenakan terdapat perbedaan antara nama dan tahun lahir antara ijazah dan akta kelahiran Pemohon tersebut;
6. Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor : 3207-LT-09022016-0119 terdapat kesalahan penulisan nama belakang pemohon yaitu Novi Nur Muslim seharusnya tidak memakai spasi dalam penulisannya dan tahun lahir Pemohon seharusnya tahun 1991 sehingga seharusnya nama belakang pemohon ditulis Nurmuslim dan tahun lahir Pemohon ditulis tahun 1991;
7. Bahwa dengan kendala dalam pengurusan administrasi kependudukan Pemohon yang dikarenakan terdapat perbedaan nama lahir Pemohon (dalam kutipan akta kelahiran dan ijazah), Pemohon bermaksud untuk merubah kutipan nama lahir dalam kutipan akta kelahiran Pemohon yang semula bernama Nopi Nur Muslim MENJADI Nopi Nurmuslim, Perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 9 Oktober 1990, menjadi Perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 9 Oktober 1991 yang mana nama lahir dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah sesuai dengan dokumen ijazah Pemohon;
8. Bahwa Pemohon telah menghadap Ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari petugas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis

Halaman 2 dari 11 Penetapan No. 80/Pdt.P/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk merubah nama lahir dan tahun lahir dalam akta kelahiran Pemohon namun harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis;

9. Bahwa dari alasan-alasan tersebut sebelumnya di atas, Pemohon mohon kepada yang mulia hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan Permohonan Perubahan Nama dan Tahun Lahir Pemohon ini;
10. Bahwa untuk proses penggantian nama tersebut selanjutnya Pemohon untuk mendaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sudilah kiranya Bapak berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran Pemohon dari nama Nopi Nur Muslim MENJADI Nopi Nurmuslim, Perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 9 Oktober 1990 MENJADI Perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 9 Oktober 1991;
3. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan salinan Penetapan Perubahan Nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatat perubahan nama dan tahun lahir pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberikan catatan pinggir pada Jihad Akta Kelahiran 3207-LT-09022016-0119 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, tertanggal 9 Februari 2016 ;
4. Membebaskan biaya kepada Pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat permohonan Pemohon menyatakan tetap berpegang teguh pada surat permohonannya, maka tidak ada perubahan atau perbaikan dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Novi Nur Muslim, NIK : 3207334910900002 yang dikeluarkan oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, (diberi tanda Bukti P-1);

2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mamat Ruhimat No : 32073326008070365 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, (diberi tanda Bukti P-2);
3. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 3207-LT-09022016-0119 atas nama Nopi Nur Muslim, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, (diberi tanda Bukti P-3);
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor : DN-02Dd 0421114 atas nama Nopi Nurmuslim, yang dikeluarkan oleh SDN Cibeureum III Panjalu, (diberi tanda Bukti P-4);
5. 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor : MTs.3.40/11.7/PP.01.1/025/2006 atas nama Nopi Nurmuslim, yang dikeluarkan oleh MTS AS-SAXINAH, (diberi tanda Bukti P-5);
6. 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Paket C Nomor : DN-02PC0195256 atas nama Nopi Nurmuslim, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, (diberi tanda Bukti P-6);
7. 1 (satu) lembar fotocopy Akta IV atas nama Nopi Nurmuslim, yang dikeluarkan oleh Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah (Lalim), (diberi tanda Bukti P-7);
8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nikah Nomor 702/1989 W No 87198/68 atas nama suami Parto dan isteri Iyah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, (diberi tanda Bukti P-8);
9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Beda Data Nomor : 471/2856/Sekret atas nama Nopi Nurmuslim, tertanggal 11 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibeureum, (diberi tanda Bukti P-9);

Terhadap surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1 sampai dengan P.9 dan dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keterangannya sebagaimana dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Endah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan kakak kandung dari pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan No. 80/Pdt.P/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir dari pernikahan orang tua Pemohon yang bernama Parto dan Iyah, pada tanggal 9 Oktober 1991 di Ciamis;
- Bahwa Pemohon lahir dan tercatat dalam akta kelahiran dengan nama Novi Nur Muslim jenis kelamin Perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 9 Oktober 1990;
- Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga dan Ijazah Novi Nurmuslim, jenis kelamin Perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 9 Oktober 1991;
- Bahwa Pemohon mendapat kendala dalam pengurusan administrasi kependudukan, dikarenakan terdapat perbedaan antara nama dan tahun lahir antara ijazah dan akta kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah kutipan nama lahir dalam kutipan akta kelahiran Pemohon yang semula bernama Nopi Nur Muslim Perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 9 Oktober 1990 menjadi Nopi Nurmuslim Perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 9 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Yep Herdianto;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan kakak kandung dari pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir dari pernikahan orang tua Pemohon yang bernama Parto dan Iyah, pada tanggal 9 Oktober 1991 di Ciamis;
- Bahwa Pemohon lahir dan tercatat dalam akta kelahiran dengan nama Novi Nur Muslim jenis kelamin Perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 9 Oktober 1990;
- Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga dan Ijazah Novi Nurmuslim, jenis kelamin Perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 9 Oktober 1991;
- Bahwa Pemohon mendapat kendala dalam pengurusan administrasi kependudukan, dikarenakan terdapat perbedaan antara nama dan tahun lahir antara ijazah dan akta kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah kutipan nama lahir dalam kutipan akta kelahiran Pemohon yang semula bernama Nopi Nur Muslim Perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 9 Oktober 1990 menjadi Nopi Nurmuslim Perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 9 Oktober 1991;

Halaman 5 dari 11 Penetapan No. 80/Pdt.P/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, **“Apakah permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan?”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:

*Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan **penetapan pengadilan negeri** tempat pemohon;*

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

*Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat Pencatatan Sipil **membuat catatan pinggir** pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan:

*Ayat (1) Pencatatan pelaporan **perubahan nama** dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;*

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. Fotokopi KK; dan e. Fotokopi KTP;

Ayat (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:



- i. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
- ii. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
- iii. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan hanya dikenal mengenai istilah: "Perubahan", "Pembetulan" dan "Pembatalan" berkaitan dengan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dari pengertian mengenai "Perubahan", "Pembetulan" dan "Pembatalan" berkaitan dengan akta kelahiran dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan persoalan **perubahan** berkaitan dengan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan isi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 telah bermaterai cukup, dan setelah dilihat dan diteliti dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara yuridis formil dapat diterima sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa ke 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan dipersidangan terlebih dahulu telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut, sehingganya keterangan saksi- saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diberi tanda P.1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti surat yang diberi tanda P.2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mamat Ruhimat, Pemohon telah membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon, hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Ciamis atas Permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa pada bukti surat bertanda P.1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk, bukti surat bertanda P.3 berupa fotocopy Akta Kelahiran dan bukti surat bertanda P.2 berupa fotocopy Kartu Keluarga, bukti surat bertanda P.4, P.5, P.6 dan P.7 berupa fotocopy Ijazah-Ijazah Pemohon, menerangkan terdapat perbedaan nama Pemohon dan tahun kelahiran Pemohon yaitu dimana dalam KTP dan akta kelahiran Pemohon tercatat Nopi Nur Muslim, Perempuan, lahir di Ciamis pada tanggal 9 Oktober 1990 sedangkan dalam Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon tercatat Nopi Nurmuslim, Perempuan, lahir di Ciamis pada tanggal 9 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, yang benar nama dan tahun kelahiran Pemohon adalah yang tercatat pada Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon, oleh karena itu Pemohon hendak merubah nama dan tahun kelahiran Pemohon yang semula bernama Nopi Nur Muslim, Perempuan, lahir di Ciamis pada tanggal 9 Oktober 1990 menjadi Nopi Nurmuslim, Perempuan, lahir di Ciamis pada tanggal 9 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa tujuan perubahan nama Pemohon tersebut agar tidak ada kendala dalam pengurusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan: *"Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan"*. Dan berdasarkan Pasal 52 ayat (1) undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang semula bernama Nopi Nur

Halaman 8 dari 11 Penetapan No. 80/Pdt.P/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslim, Perempuan, lahir di Ciamis pada tanggal 9 Oktober 1990 menjadi Nopi Nurmuslim, Perempuan, lahir di Ciamis pada tanggal 9 Oktober 1991, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut haruslah melalui Penetapan Pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum 2 yaitu merubah nama Pemohon dari nama semula Nopi Nur Muslim, Perempuan, lahir di Ciamis pada tanggal 9 Oktober 1990 menjadi Nopi Nurmuslim, Perempuan, lahir di Ciamis pada tanggal 9 Oktober 1991, karena tidak bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan kepatutan, haruslah dikabulkan sehingga sejak penetapan ini diputuskan nama Pemohon dirubah yang semula Nopi Nur Muslim, Perempuan, lahir di Ciamis pada tanggal 9 Oktober 1990 menjadi Nopi Nurmuslim, Perempuan, lahir di Ciamis pada tanggal 9 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa untuk petitum 3 harus pula dikabulkan karena berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, Pemohon wajib melaporkan pencatatan perubahan nama Pemohon tersebut dari semula bernama Nopi Nur Muslim, Perempuan, lahir di Ciamis pada tanggal 9 Oktober 1990 menjadi Nopi Nurmuslim, Perempuan, lahir di Ciamis pada tanggal 9 Oktober 1991, yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3207-LT-09022016-0119 tanggal 09 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Kabupaten Ciamis, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis oleh Pemohon dan Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa untuk petitum 4 harus pula dikabulkan karena sebagaimana permohonan Pemohon dikabulkan dan kepada Pemohon dihukum/dibebani untuk membayar biaya permohonan, sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata

Halaman 9 dari 11 Penetapan No. 80/Pdt.P/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran No. 3207-LT-09022016-0119 tanggal 09 Februari 2016, yang semula bernama Nopi Nur Muslim, Perempuan, lahir di Ciamis pada tanggal 9 Oktober 1990 menjadi Nopi Nurmuslim, Perempuan, lahir di Ciamis pada tanggal 9 Oktober 1991;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Pemohon tersebut dari semula bernama Nopi Nur Muslim, Perempuan, lahir di Ciamis pada tanggal 9 Oktober 1990 menjadi Nopi Nurmuslim, Perempuan, lahir di Ciamis pada tanggal 9 Oktober 1991 yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3207-LT-09022016-0119 tanggal 09 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Kabupaten Ciamis, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis oleh Pemohon dan Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,-(Seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Rabu, tanggal 23 Desember 2020: oleh Achmad Iyud Nugraha, S.H, M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh R. Agus Mulyana, ST., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut,

Ttd.

Ttd.

R. Agus Mulyana, ST., SH.,

Achmad Iyud Nugraha, SH, MH.

Halaman 10 dari 11 Penetapan No. 80/Pdt.P/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

| | |
|----------------------|---|
| Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| PNBP Relas Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 106.000,-(Seratus enam ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)